

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Waralaba (*franchise*) adalah salah satu dari perkembangan bisnis yang saat ini tengah banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Waralaba juga merupakan salah satu bisnis yang pesat pada tahun 1990-an. Waralaba termasuk dari bisnis yang diminati oleh banyak masyarakat sekarang ini. Bermacam-macam bisnis waralaba termasuk salah satunya yang menganut konsep waralaba adalah bisnis di CV Manna Salwa Mandiri pada produk Es krim 99. Bahwa pada es krim 99 dapat dihubungkan terhadap inovasi yang unik dan terbukti berhasil menjalankan sistem usahanya. Adapun penyebab dari mengapa usaha waralaba di CV Manna Salwa Mandiri ini lebih banyak diminati dikarenakan bagi para pemula usaha yang berkeinginan memulai membuka usaha awal maka dapat terbantu dengan adanya metode bisnis waralaba (*franchise*) ini.

Di samping itu, pada es krim 99 ini para penerima waralaba (*franchisee*) akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dengan mengikuti sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan yang berhasil di bidangnya dan penerima waralaba (*franchisee*) juga akan memperoleh dukungan baik dari *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba) lainnya. Jika pada umumnya bentuk waralaba (*franchise*) sangat diatur oleh kontrak atau perjanjian yang mengikat para

penerima waralaba (*franchisee*) akan tetapi dalam bentuk waralaba es krim 99 ini tidak terikat, artinya baik sistem waralaba maupun kontrak/ perjanjiannya bersifat bebas. Bebas dalam arti sistem usaha maupun perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Sistem kebebasan dalam usaha waralaba di CV Manna Salwa Mandiri pada es krim 99 mulai dari *royalty fee*, jika pada umumnya *royalty fee* harus ada maka dalam waralaba es krim 99 ini tidak diberlakukan adanya *royalty fee*. Dan adapun konsep manajemen dari pemberi waralaba (*franchisor*) juga tidak dibatasi dalam aturan tertentu. Apabila dikaitkan dengan gerak dan tindakan manusia merupakan kebebasan yang menjadi haknya, namun disisi lain agama berperan penting dalam mempengaruhi kebebasan manusia. Manusia yang baik adalah pada saat seseorang telah mampu untuk berfikir logis terhadap dan korelasi positif agama dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menilai agama dari perilaku-perilaku individu yang lain, namun ajaran-ajaran yang termaktub dalam kitab suci merupakan bagian yang pokok dalam memahami esensi dan urgensi agama bagi manusia<sup>1</sup>.

Dalam kebebasan yang diterapkan pada usaha es krim 99 ini untuk menjalankan sistem usaha pada es krim 99 berupa pendaftaran yang bersifat fleksibel. Beberapa kebebasan ini beberapa sistem yang tak terikat dalam perikatan perjanjian pada es krim 9. Adapun hingga demikian mudah maka usaha es krim 99 ini menjadi pilihan dalam memulai bisnis awal. Kebebasan pada es krim 99 ini tidak hanya dipandang dalam satu sudut bisnis saja akan tetapi untuk menyusun kehidupan dan perilaku kenyataannya banyak wirausaha tidak mengutamakan fleksibilitas disatu sisi saja. Akan tetapi wirausaha menghargai kebebasan dalam karir kewirausahaan,

---

<sup>1</sup> Sayyid Abdullah Ahmad al-Kahfi (Student at Philosophy Faculty, Gadjah Mada University), Yogyakarta, 04 Juni 2007 Diakses pada Minggu, 20 Juli 2014 pukul 12.44 WIB

seperti mengerjakan urusan mereka dengan cara sendiri, memungut laba sendiri dan mengatur jadwal sendiri Dalam kebebasan yang demikian ini mekanismenya telah dianut oleh CV Manna Salwa Mandiri.

Sistem operasional dari mulai terjadinya kesepakatan dalam perjanjian hingga pelaksanaan keseluruhan konsepnya dipengaruhi oleh waralaba yakni dalam rahasia dagang maupun mereknya. Kaitannya jika dihubungkan dengan kegiatan waralaba pada umumnya yang saat ini telah marak dimasyarakat, waralaba ini menggunakan sistem dengan sangat fleksibel dan mudah. Hanya ada perjanjian yang telah dibubuhi materai yang berisi nama dan alamat juga nominal pembayaran uang muka yang akan dibayarkan pada saat terlaksananya perjanjian.

Namun dalam waralaba (*franchimse*) es krim 99 tidak terlepas dari hak kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari hasil pikiran/kecerdasan seseorang untuk menghasilkan suatu produk yang dituangkan dalam bentuk pengetahuan, seni, karya tulis, lagu dan lain-lain yang berguna bagi manusia. Sedangkan rahasia dagang dalam CV Manna Salwa pada es krim 99 ini hal yang harus dijaga kerahasiaannya adalah formula atau resep yang dijual oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang telah bemitra dengan CV Manna Salwa Mandiri. Tak lepas dari juga jika dalam waralaba rahasia dagang yang ada di CV Manna Salwa mandiri berupa resep yang harus dilindungi kerahasiaannya. Dan ini telah diatur dalam uu rahasia dagang. Apabila sampai rahasia dagang yang ada dalam bisnis waralaba terungkap kepada pihak lain maka akan berakibat kerugian bagi penemu.

Pada es krim 99 ditetapkan bahwa penggunaan merek umumnya hanya pada pasar yang ditujukan di sekolah-sekolah saja. Akan tetapi dalam sistem waralaba secara umum kesemuanya dikaitkan dengan seluruh segmen, dan memang jarang sekali ada waralaba yang dikhususkan pada segmen pasar. Adapun pelatihan yang secara umum dilakukan dalam cv manna salwa mandiri ini. Sedangkan apabila dikaitkan dengan prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam didasari pada prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu. Prinsip *al-Mas'ûliyah (accountabilty)*, pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'ûliyah al-afrâd*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah almujtama'*)<sup>2</sup>. Maka bagaimana waralaba yang ditinjau dari konsep ekonomi Islam ini sebagai konsep yang sederhana.

Yang menjadi penting adalah ketika CV Manna Salwa Mandiri yang tidak memberlakukan adanya franchise fee. Dalam pelaksanaan kerjasama waralaba dengan adanya kemudahan dari pemberi waralaba maka tak dipungkiri bahwa banyak sekali yang berminat dalam mengembangkan franchise ini. Sedangkan akad dalam transaksi Islam ini merupakan jenis transaksi penyewaan berupa merek, juga terdapat unsur lainnya berupa kerjasama yang mana tidak mengandung bagi hasil. Karena tidak ada penyertaan modal dalam keuntungan ataupun kerugian.

---

<sup>2</sup> Agus Arwani, Jurnal Epistimologi Hukum Ekonomi Islam RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146 Diakses pada 20 Mei 2014, pukul 21.49 WIB.

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqashid asy-syariah* (strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Ekonomi Islam didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang *falah* (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia<sup>3</sup>. Karena hanya pada awal saja yang pembayaran dilakukan hanya yakni pada saat pendaftaran. Untuk seterusnya hanya bersifat jual beli formula resep yang disediakan oleh pemberi waralaba. Dan untuk selanjutnya juga tidak ada bagi hasil dalam usaha waralaba es krim 99 ini.

Berpijak dari permasalahan dalam sistem waralaba (*franchise*) tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian tentang sistem waralaba (*franchise*) dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Kebebasan Sistem Waralaba (*FRANCHISE*), (Studi Pada Produk Es Krim 99 CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung)”**

---

<sup>3</sup> M. Umar Capra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendikia, 2000), hal. 7

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebebasan sistem waralaba (*franchise*) pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung?
2. Bagaimana sistem akad yang diterapkan pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap penerapan kebebasan sistem waralaba dan sistem akad pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami pelaksanaan kebebasan sistem waralaba (*franchise*) pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung
2. Untuk mengetahui sistem akad yang diterapkan pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung
3. Untuk mengetahui analisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kebebasan sistem waralaba (*franchise*) dan sistem akad yang diterapkan pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

a) Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori-teori yang sudah ada berkaitan dengan sistem yang selama ini telah diterapkan pada bisnis waralaba.

b) Dari segi praktis

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi manfaat dan sumbangan bagi penulis terhadap ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi sumber pengalaman.

2. Bagi Perusahaan Waralaba

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan oleh para pihak untuk mengevaluasi dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan bisnis waralaba (*franchise*).

3. Bagi Para Penerima Waralaba

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang terkait dengan pemberi waralaba (*franchisor*).

4. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak akademik yang membutuhkan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep judul skripsi ini, perlu penulis kemukakan penegasan istilah, sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Hukum Ekonomi Islam (mu'amalah)

Ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah<sup>4</sup>.

#### b. Implementasi Kebebasan Sistem Waralaba (*Franchise*)

Bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>5</sup> lepas sama sekali (tidak terlarang, terganggu, dan

---

<sup>4</sup> Agus Arwani, Jurnal **RELIGIA** Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146 diakses pada pukul Diakses pada 20 Mei 2014, pukul 21.49 WIB.

<sup>5</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii\\_d-x.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii_d-x.pdf), Diakses pada 20 Mei 2014, pukul 22.45 WIB

sebagainya sehingga dapat bercakap, berbuat dengan leluasa)<sup>6</sup>. Waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 mendefinisikan yaitu suatu perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa<sup>7</sup>.

*Franchisor* yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis.

*Franchisee* adalah pihak yang membeli sistem sehingga dapat memiliki hak untuk menjalankan bisnis yang dikembangkan oleh pemberi waralaba (*franchisor*)

*Franchise* yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri. Ini merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari *franchisor* yang dijual kepada *franchisee*.

## 2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan implementasi kebebasan sistem waralaba (*franchise*) yaitu pelaksanaan sistem waralaba yang dilaksanakan pada es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung baik dari segi pendaftaran untuk bekerjasama

---

<sup>6</sup> W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 103

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: suatu panduan praktis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 48

dengan es krim 99 termasuk juga akad kerjasama, peran HAKI dalam usaha waralaba, yang tak lepas dari rahasia dagang dan penggunaan merek usaha, juga tata cara proses pelatihan dan pengadaan peralatan yang diterapkan pada es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Tulungagung yang mana hal tersebut diukur dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mengetahui gambaran mengenai skripsi ini maka perlu adanya sistematika skripsi yakni:

**BAB I:** Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan inti masalah yaitu sistem waralaba meliputi pengertian waralaba, kebebasan dalam waralaba, landasan hukum waralaba didunia, jenis-jenis waralaba, pengaturan pelaksanaan dalam sistem waralaba (*franchise*), peran HAKI dalam keterkaitan dengan sistem waralaba, kekurangan dan kelebihan waralaba. Sistem kebebasan waralaba dalam hukum ekonomi Islam, meliputi kebebasan waralaba dalam prinsip hukum ekonomi Islam dan kebebasan waralaba dalam asas-asas hukum ekonomi Islam, serta landasan hukum waralaba dalam Islam. Syarat sah perjanjian. Pengertian

landasan dan syarat sah akad waralaba dalam hukum ekonomi Islam meliputi pengertian akad, pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, jenis-jenis musyarakah, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, jenis-jenis ijarah, pengertian bai', landasan hukum bai, rukun dan syarat bai' serta jenis-jenis bai' dan penelitian terdahulu.

**BAB III:** Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV:** Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan hasil penelitian yang terdiri deskripsi lapangan/lokasi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

**BAB V:** Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.